



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PROSEDUR PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA IAI AL-AZIS	Kode/No.: SOP/SPMI/AKD/007
	Tanggal: 27 Desember 2018
	Revisi: 0
Area: Bidang Akademik	Jumlah halaman: 10

Proses	Koordinator/ Personalia Pelaksana			Tanggal
	Nama	Jabatan/Unit Kerja IAI AL-AZIS	Tanda tangan	
1. Persiapan/ Perencanaan	Dadan Mardani, S.Sos.I., M.A.	Bagian TU Fakultas		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
2. Perumusan	1. Moch. Hasyim Fanirin, S.Pd.I., MA.Pd.I.	Dekan Fakultas Tarbiyah		
	2. Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Dekan Fakultas Syariah		
	3. Ahmad Asrof Fitri, S.H.I. M.E.Sy.	Dekan Fakultas Dakwah		
	Abdur Rahim, M.Si.	Bagian ORTALA		
	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
3. Evaluasi/ Pengawasan/ Pengendalian	Dr. Henri P., S.A.N., M.Kes.	LSPMI		
	Fitri Rachmiati Sunarya, MBA.	Satuan Pengawas Internal		
		Senat Institut		
4. Persetujuan/ Penetapan	Imam Prawoto, S.E., MBA.	Rektor IAI AL-AZIS		

Menyetujui/Menetapkan:
Rektor IAI AL-AZIS,

Imam Prawoto, S.E., MBA.
NIDN. 2104077102

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	2
KATA PENGANTAR	3
I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS	4
II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHA- SISWA IAI AL-AZIS	4
III STANDAR PROSEDUR PENYELENGGARAAN UAS KKN MAHA- SISWA IAI AL-AZIS	4
IV DEFINISI ISTILAH	5
V PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS.....	6
VI PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARA- AN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS	7
VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASIS- WA IAI AL-AZIS.....	8
VIII CATATAN	8
IX REFERENSI.....	8

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Setelah berhamdallah kepada Al-Mahmud Allah Jalaaluhu, dan bershalawat untuk Nabi Muhammad S.A.W. serta atas segala KaruniaNya hingga kini kita dianugerahi kemampuan dan kepandaian dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab yang diembankan.

Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi² dapat dikemukakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengintegrasikan tiga pilar: (a) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh IAI AL-AZIS, (b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri; dan (c) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). SPMI, yaitu kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME, yaitu kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. PD Dikti, yaitu kumpulan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang terintegrasi secara nasional. Dokumentasi SPMI-PT disarankan dituangkan dalam dokumen tertulis, misalnya berbentuk buku, yang terdiri atas: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI^{3,4}.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dikemukakan di atas, berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, maka Unit Kerja LSPMI IAI AL-AZIS bekerjasama dengan semua unit organisasi IAI AL-AZIS, di bawah koordinasi Rektor IAI AL-AZIS^{5,6} menyusun Dokumen SPMI IAI AL-AZIS yang dituangkan dalam bentuk buku, yaitu: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI IAI AL-AZIS yang kesemuanya akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Atas selesainya penyusunan Prosedur Penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS ini, kami menghaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberi dukungan/bantuan. Dokumen ini akan disempurnakan jika di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Demikianlah kiranya; dan kita senantiasa berharap agar semua usaha kita diridhoi Allah Yang Maha Kuasa.

“Ajaran Ilahi Untuk Semua”

هذا والله يرعانا و يحفظنا والحمد لله رب العالمين

Mekarjaya, Gantar, Al-Zaytun, Indramayu,
27 Desember 2018M/ 19 Rabi'ul Akhir 1440H

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia
(IAI AL-AZIS)



Imam Prawoto, S.E., MBA
NIDN. 2104077102

I TUJUAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa IAI AL-AZIS adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat atau bagian dari kurikulum IAI AL-AZIS yang wajib diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat: capaian satuan kredit semester (sks), pembayaran kewajiban keuangan, dan lainnya. Setiap mahasiswa IAI AL-AZIS ditetapkan wajib mengikuti atau melaksanakan KKN sebagai bagian integral dari capaian pembelajaran lulusan IAI AL-AZIS yang diharapkan. Untuk mendukung capaian kualitas KKN oleh mahasiswa maka selain memahami standar yang jelas sebagai acuan operasional sebagaimana ditetapkan, juga mahasiswa perlu memahami prosedur berupa uraian tahapan atau urutan kegiatan yang mesti dilakukan atau diikuti dalam rangka proses penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS. Dengan pemahaman prosedur KKN yang jelas maka mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan, Ketua Program Studi, dan pihak lainnya yang terkait diharapkan lebih sistematis, teratur, efektif dalam mengelola atau menyelenggarakan KKN.

II LUAS LINGKUP PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS DAN PENGGUNAANNYA

Salah satu bentuk kegiatan PkM yang penting dilakukan oleh sivitas akademika IAI AL-AZIS adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di daerah-daerah atau lokasi-lokasi yang dinilai perlu mendapat dukungan dalam rangka mengatasi sejumlah permasalahan yang mereka hadapi, terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masalah-masalah yang dihadapi masyarakat perlu dianalisis dengan seksama guna menemukan alternatif-alternatif solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Bantuan atau dukungan yang diberikan oleh mahasiswa kepada masyarakat di daerah/lokasi KKN dikehendaki lahir atau adalah hasil dari penerapan metode ilmiah dan betul-betul berbasis kebutuhan masyarakat (*felt needs*). Setiap mahasiswa IAI AL-AZIS ditetapkan wajib mengikuti atau melaksanakan KKN sebagai bagian integral dari capaian pembelajaran lulusan IAI AL-AZIS yang diharapkan. Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa lingkup prosedur ini mencakup semua program Fakultas, Program Studi, Sivitas akademika, dan unit kerja akademik dan non akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan KKN mahasiswa IAI AL-AZIS.

III ISI STANDAR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hasil analisis situasi dan masukan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, maka untuk tahap sekarang, ditetapkan pernyataan isi standar penyelenggaraan UAS IAI AL-AZIS sebagai berikut:

Dekan dan Ketua Program Studi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS, menyelenggarakan Ujian Tengah Semester (UAS) Gasal dan Genap bagi mahasiswa pada pekan kedelapan masa semester atau jumlah perkuliahan dari mata kuliah yang diujikan sekurangnya 7 (tujuh) kali, diikuti oleh mahasiswa aktif yang: (a)

tidak mempunyai tunggakan pembayaran kewajiban biaya kaitan dengan perkuliahan pada IAI AL-AZIS; (b) hadir mengikuti perkuliahan dalam semester tersebut $\geq 70\%$ dari 7 kali yang dijadwalkan.

IV DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini adalah hasil rujukan atas definisi yang dikemukakan dalam sejumlah pedoman dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Daftar dan definisi istilah yang digunakan dalam dokumen ini akan disempurnakan dan dikembangkan pada masa yang akan datang sesuai dengan keperluan.

1. Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagai satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) adalah bagian dari kurikulum IAI AL-AZIS (6 sks) wajib diselenggarakan dan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat akademik dan administrasi di lokasi desa yang ditetapkan oleh Rektor IAI AL-AZIS selama 1 (satu) bulan dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan.
2. Dosen Pembimbing Lapangan KKN adalah dosen yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan tugas membimbing mahasiswa/sekelompok mahasiswa untuk menyelesaikan tugas KKN agar efektif dan efisien
3. Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat⁷.
4. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa⁸.
Kegiatan PkM dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
5. Standar hasil PkM⁹ adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
6. Standar isi PkM¹⁰ merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
7. Standar proses PkM¹¹ merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
8. Penilaian proses dan hasil PkM¹² dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan

9. Pelaksana PkM¹⁴ wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
 10. Sarana dan prasarana PkM¹⁵ merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian
 11. Pengelolaan PkM¹⁶ dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat
- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat¹⁷.

V PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Adapun prosedur penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS secara garis besar mencakup tahapan sebagai berikut

1. Pada pekan ke-1 bulan Juni (Semester Genap), Bagian Tata Usaha Fakultas, berdasarkan persetujuan Rektor IAI AL-AZIS, memberitahukan kepada mahasiswa yang hendak mengikuti KKN, yang (a) telah memenuhi syarat: capaian jumlah sks, (b) telah melunasi SWM, dan (c) telah memenuhi syarat lainnya, agar mengisi form pendaftaran KKN yang telah disediakan di Prodi masing-masing dalam kurun waktu 1 (satu) pekan;
2. Pada pekan ke-1 bulan Juni (Semester Genap), pejabat/staf unit Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) IAI AL-AZIS mengurus perizinan lokasi KKN, dengan cara mengadakan kunjungan/pendekatan kepada pejabat pemerintahan desa/kecamatan yang direncanakan menjadi lokasi KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS;
3. Pada pekan ke-2 bulan Juni (Semester Genap), berdasarkan hasil angka 1 dan 2, Ketua Program Studi, dengan persetujuan Dekan, menyusun draft pemetaan penempatan mahasiswa KKN menurut lokasi KKN;
4. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, bekerja sama dengan Kepala Bagian Ortala menyusun dan mengajukan draft Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Angkatan ___Tahun _____;
5. Penerbitan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) tentang Penetapan Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) yang memuat hal ikhwil kaitan dengan KKN Mahasiswa: lokasi, waktu, susunan personalia panitia penyelenggara, nama-nama mahasiswa peserta per Prodi, nama-nama dosen pembimbing lapangan (DPL) per Prodi, tugas dan fungsi DPL, dan lainnya;

6. Penerbitan surat pemberitahuan dan permohonan izin KKN kepada pemerintah Desa/Kecamatan yang ditetapkan menjadi lokasi KKN dari Rektor IAI AL-AZIS
7. Dua hari menjelang peresmian pembukaan KKN, calon peserta KKN mengikuti acara pembekalan atau pengayaan KKN yang diadakan/ dijadwalkan oleh Panitia Penyelenggara KKN IAI AL-AZIS, termasuk penyusunan proposal KKN per kelompok peserta;
8. Peresmian penglepasan peserta KKN ke lokasi KKN oleh Rektor IAI AL-AZIS pada pekan ketiga/keempat bulan Juli;
9. Peserta KKN berada di lokasi KKN melaksanakan kegiatan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagaimana yang telah dituangkan dalam proposal KKN masing-masing; mengacu pada petunjuk pelaksanaan KKN IAI AL-AZIS maupun ketentuan-ketentuan lisan dari hasil pembekalan/pengayaan.
10. Monitoring, pembinaan, bimbingan, dan evaluasi oleh DPL, Kaprodi, Dekan, secara kontinyu dengan tujuan agar kegiatan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS (a) senantiasa mengacu petunjuk pelaksanaan KKN IAI AL-AZIS dan hasil pembekalan/pengayaan KKN yang telah diberikan, (b) memperhatikan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, budaya masyarakat serta aturan yang hidup di masyarakat, dan hal-hal penting lainnya, dan (c) mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
11. Pembuatan/Penyusunan Laporan Hasil KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS oleh (a) kelompok peserta KKN dan (b) Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS dengan sistematika penulisan: Judul, Penyusunan, Abstrak, Pendahuluan, Bahan dan Metode, Hasil, Pembahasan, Simpulan dan Saran, Daftar Pustaka
12. Panitia penyelenggara KKN menghimpun semua Laporan peserta KKN dan Laporan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Rektor IAI AL-AZIS dan Y.A.B. Syaykh Al-Zaytun (*Grand Chancellor*);
13. Peresmian penutupan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS oleh Rektor IAI AL-AZIS.

VI. PIHAK YANG MENJALANKAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

1. Dekan dan Program Studi menjalankan pengelolaan dari sisi akademik: (a) hasil KKN, (b) Isi KKN, (c) Proses KKN, (d) Penilaian KKN, (e) Pelaksana KKN, (f) Sarana dan Prasarana KKN, (g) Pengelolaan KKN, (h) Pendanaan dan pembiayaan KKN, dan lainnya kaitan dengan KKN
2. Dosen Pembimbing Lapangan menjalankan pembinaan secara fungsional atas penyelenggaraan KKN dan secara taktis operasional di antaranya mempersiapkan/merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil kegiatan KKN untuk selanjutnya dilaporkan kepada Raktor IAI AL-AZIS
3. Unit-unit kerja di dalam lingkungan IAI AL-AZIS lainnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya terkait dalam rangka menunjang bidang akademik

4. Mahasiswa peserta KKN menjalankan, baik secara mandiri maupun berkelompok, persiapan/perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian dan pelaporan hasil kegiatan KKN dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan

VII BAGAN ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Untuk memperjelas tahapan atau urutan langkah yang mesti diikuti dalam rangka penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS maka disusun Bagan Alir Penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS sebagaimana tampak dalam Gambar 1.

VIII. CATATAN

Prosedur penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS ini akan diubah/disesuaikan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ada perubahan kebijakan Rektor IAI AL-AZIS.

IX. REFERENSI


- ¹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 2673 Tahun 2012, Tentang Persetujuan Pendirian Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Tahun 2012
- ² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- ³ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu 2016, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi)
- ⁴ Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi - Pendidikan Profesi - Pendidikan Jarak Jauh yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018
- ⁵ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 070/IAI ALAZIS/I-2017 Tentang Penyempurnaan Atas Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 046/IAI AL-AZIS/2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ⁶ Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Nomor: 071/IAI ALAZIS/III-2017 Tentang Penetapan Nama-Nama Personalia Pejabat/Staf Struktural Bidang Akademik dan Non Akademik Pada Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)
- ⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- ^{8,9,10,11,12,13,14,15,16,17} Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1




DOKUMEN *STANDARD OPERATING PROCEDURE* (SOP)

DIAGRAM ALIR PROSEDUR PENYELENGGARAAN KKN MAHASISWA IAI AL-AZIS

Kode : SOP/SPMI/AKD/006	Tanggal dikeluarkan : 29 Maret 2019
Area : BIDANG AKADEMIK	Nomor Revisi : 00





Gambar 1 Diagram Alir Prosedur Penyelenggaraan KKN Mahasiswa IAI AL-AZIS.